BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.04.1.21.11.10.10752 TAHUN 2010
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN PERANGKAT LPSE
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10751 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu mengangkat Kepala dan Perangkat LPSE;

b. bahwa personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala dan Perangkat LPSE di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengangkatan Kepala dan Perangkat LPSE di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10750 Tahun 2010 tentang Penerapan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10751 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN PERANGKAT LPSE DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Pertama	:	Mengangkat Kepala dan Perangkat LPSE di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Tugas dan fungsi Kepala dan Perangkat LPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga	:	Masa tugas Kepala dan Perangkat LPSE terhitung sejak tanggal 1 November 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.
Keempat	:	Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Kepala dan Perangkat LPSE dibebankan kepada DIPA Badan POM.
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 November 2010

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

KUSTANTINAH

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor **HK.04.1.21.11.10.10752** Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala Dan Perangkat Unit LPSE di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

PENGANGKATAN KEPALA DAN PERANGKAT LPSE

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	NAMA/NIP	FUNGSI DALAM LPSE	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	dr. M. Hayatie Amal, MPH	Pengarah	Sekretaris Utama
2.	Drs. Arustiyono, Apt., MPH	Kepala	Kepala Biro Perencanaan
3.	Drs. Apep Temy	Ketua Pelaksana	Kepala Sub Bag.Organisasi
4.	Denny Alan, S.Kom.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	Kepala Sub Bag. Anggaran
5.	Yan Hermawan, S.Psi.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	Ka.Sub.Bag Perencanaan Pegawai
6.	Tiodor Sirait, SH	Bidang Registrasi dan Verifikasi	Ka.Sub.Bag. Penyuluhan Hukum
7.	Bobi Rahman, S.Farm., Apt.	Bidang Registrasi dan Verifikasi	Fungsional Umum
8.	Lukman Hakim, A.Md.	Bidang Layanan Pengguna	Fungsional Umum
9.	Ian Patria Anugrah, SE	Bidang Layanan Pengguna	Fungsional Umum
10.	Anni Ratnaningsih, A.Md.	Bidang Layanan Pengguna	Fungsional Umum
11.	Andrea, ST	Bidang Layanan Pengguna	Fungsional Umum
12.	Muhammad Novan Satriono, S.Kom.	Bidang Layanan Pengguna	Fungsional Umum
13.	Ferry Tri Aryati, S.Si., Apt.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Ka. Sub Bag. Pelaporan
14.	Sandra Barinda, S.Si., Apt, M.Si.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Ka. Sub Bag. Program

No	NAMA/NIP	FUNGSI DALAM LPSE	JABATAN DALAM KEDINASAN
15.	Imam Luqman Hakim, S.Farm., Apt.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Fungsional Umum
16.	Rani Pamungkas, A.Md.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Fungsional Umum
17.	Arif Ludyansyah Daulay, S.Sos.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Funsional Umum
18.	Fitry Fatima, S.Si., Apt.	Bidang Pelatihan dan Sosialisasi	Funsional Umum
19.	Abdurrochman Indra Jaya Sukma, S.Kom.	Bidang Administrasi Sistem Informasi	Fungsional Umum
20.	Titto Wijanarko, ST	Bidang Administrasi Sistem Informasi	Fungsional Umum
21.	Fahmy, A.Md.	Bidang Administrasi Sistem Informasi	Fungsional Umum

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

KUSTANTINAH